



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan layanan perparkiran di Kota Bukittinggi agar terselenggaranya pelayanan parkir yang optimal pada tempat khusus parkir, perlu dilakukan penambahan objek retribusi, sehingga pemanfaatannya dapat diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang salah satu objek retribusinya adalah Gedung Parkir belum mengatur tarif parkir berlangganan dan parkir inap, serta dilakukan perubahan tarif parkir karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10), diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang mengelola dan memungut retribusi tempat khusus parkir.

6. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi peseroan terbatas, perseroan komoditer, persereon lainnya badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir khusus baik berupa taman parkir, gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Taman Parkir adalah suatu pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan satuan ruang parkir, tanda lalu lintas dan mempunyai akses jalan keluar dan masuk.
12. Gedung Parkir adalah suatu pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan atap, lantai, dinding dan diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan satuan ruang parkir, tanda lalu lintas dan mempunyai akses jalan keluar dan masuk.
13. Parkir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir di gedung parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.
14. Parkir Inap adalah penggunaan pelayanan parkir pada gedung parkir yang pembayarannya dilakukan 1 x 24 jam.
15. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (dilengkapi) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, bak dengan atau tanpa perlengkapan bagasi.
17. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (dilengkapi) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, bak dengan atau tanpa perlengkapan bagasi.
18. Sepeda Motor adalah kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta sampingan.
19. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah seragkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penetapan tarif retribusi digolongkan kepada jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian dan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Pemanfaatan tempat khusus parkir yang melebihi dari 2 (dua) jam pertama dikenakan retribusi tambahan secara progresif.
- (3) Pemanfaatan tempat khusus parkir pada gedung parkir berupa parkir berlangganan dan parkir inap dikenakan retribusi.
- (4) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (10/174/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Dalam mengatasi masalah perparkiran, keterbatasan lahan parkir menjadi masalah pokok yang harus dicarikan solusinya, namun demikian hal ini tidak menghambat pelayanan parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dimana yang merupakan objek retribusinya adalah taman parkir dan gedung parkir.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran pada gedung parkir, perlu dilakukan upaya dengan melakukan penambahan objek retribusi baru yakni pengenaan tarif parkir berlangganan dan parkir inap yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor. Dalam rangka penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tempat khusus parkir, parkir berlangganan dan parkir inap sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perparkiran. Pengaturan tarif parkir berlangganan dan parkir inap tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka untuk mengakomodir hal tersebut perlu diatur dan ditetapkan tarif retribusinya dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.